



**PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA**

**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Nasional Komplek Perkantoran Telpon. (0655) 45556378

**SUKA MAKMUE** Kode Pos. 23671

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA**

Nomor : 421.9/(037)/2018

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
PAUD BIJEH MATA KECAMATAN DARUL MAKMUR  
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA**

- Menimbang** : Bawa berdasarkan verifikasi Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya pada lembaga tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ), Bawa Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah,  
2. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2002 Tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh.  
3. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional.  
4. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang perubahan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang.  
5. Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh,  
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah,  
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional  
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi  
9. Qanun Aceh Nomor : 5 Tahun 2007, Tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Dinas, dan Lembaga Daerah Provinsi Aceh  
10. Qanun Aceh Nomor : 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaran Pendidikan  
11. Peraturan Bupati Kabupaten Nagan Raya Nomor : 56 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan organisasi, fungsi, tanggung jawab dan kewajiban  
Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya.  
12. Surat Edaran Ditjen Dikdasmen Nomor : 16/17/C.1/1991 Tanggal 02 Juli 1991 dan Kangwil Depdiknas Provinsi Islamiatna Aceh Nomor : 929/107/Bu/1996 Tanggal 20 Maret 1996 Tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta.
- Memperhatikan** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Paud Bijeh Mata, Nomor : 06/3M/IV/2018, Tanggal 07-Apr-18 serta lampirannya.

**MEMUTUSKAN**

- Pertama** : Memberikan Izin Operasional Kepada  
Nama Lembaga : PAUD BIJEH MATA  
Diasuh oleh : Paud Bijeh Mata  
Tahun Berdiri/No. Akta Notaris : 10 Juni 2010/01  
Status : Swasta  
Program : Kelompok Bermain (KB)  
Ketua/Penanggung jawab : Bustami, S. Pd  
Gampong : Gampong Alue Jampak  
Kecamatan : Durul Makmur  
Kabupaten : Nagan Raya  
Alamat : Gampong Alue Jampak Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya
- Kedua** : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut berlaku selama 1 ( Satu ) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini sampai dengan 27 Agustus 2019 dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Ketiga** : Pemegang Izin Operasional ini dengan ketentuan
- Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat;
  - Wajib mentaati dan menyelenggarakan pendidikan sesuai Peraturan, Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku;
  - Dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) harus bekerja sama dengan Lembaga/Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat;
  - Ketua/Pengelola bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - Wajib menyampaikan laporan bulanan tertulis ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan yang berlaku.
- Keempat** : Izin Operasional ini di berikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya tidak menyediakan Pendidik/Guru, serta tidak menyediakan Honor/Insentif dan SK Honorer pada Pemerintah Daerah Kab. Nagan Raya.
- Kelima** : Pengajuan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keenam** : Apabila ternyata penyelenggaraan Pendidikan tidak sesuai dan atau melanggar dengan semua ketentuan tersebut di atas, maka izin Operasional tersebut akan dicabut kembali dan dianggap batal.
- Ketujuh** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Suka Makmue  
Tanggal : 28 Agustus 2018  
Plt.Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Nagan Raya

BUSTAMI, S. Pd, M.Pd

Pembina (IV/a)

NIP. 19780625 200312 1 003  
SP Nomor : PLIG. 821 644 SP-2018

**Tembusan :**

- Bupati Nagan Raya di Suka Makmue;
- Ketua DPRK Nagan Raya di Suka Makmue;
- Bunda PAUD Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue
- Bunda PAUD Kecamatan Setempat
- MPD Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue
- Sdr. Ketua/Pengelola PAUD yang bersangkutan;
- Arsip